

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas penulis mendapat kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) adalah mendukung dan mengawalsecara normatif. Namun dalam prakteknya, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur berpandangan bahwa fatwa MUI tersebut, belum sesuai kenyataan atau praktek riil di masyarakat sehingga fatwa MUI tersebut tidak digunakan dalam praktek muamalah di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Untuk menjawab permasalahan tersebut DDII mengajak untuk mengubah sistem, karena tidak ada sistem Syariah di Indonesia. Jika ingin fatwa MUI tersebut menjadi solusi maka sistem perbankan harus di ubah dengan sistem Syariah.
2. Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Perbankan Syariah adalah mendukung. Namun, menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur sampai sekarang ini Bank Syariah baru memperkenalkan nama atau istilah Syariah, tapi sistemnya belum murni sesuai sistem Syariah.

3. Faktor-faktor yang menjadi alasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur menggunakan Jasa Penyimpanan dan Transaksi Keuangan di Bank Konvensional dan Bank Syariah pada LAZNAS DDII Jawa Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Perbedaan rekening dengan para donatur
 - b. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan Bank Syariah dan minimnya ATM Bank Syariah di beberapa daerah

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian di atas Penulis ingin memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan LAZNAS DDII Jawa Timur dapat menjadi lembaga dakwah yang selalu menegakkan prinsip dakwah *amar maruf nahi mungkar* baik dari segi pendidikan, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya sehingga tujuan berdirinya organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan cita-cita para pendirinya.
2. Untuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur, diharapkan pengelolaan administrasinya lebih ditingkatkan lagi, terutama masalah dokumen, arsip, dan data-data tertulis mengenai fatwa menyangkut masalah perbankan, karena Penulis kesulitan mencari data yang berupa dokumen tertulis.